



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA BLITAR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun 2021, perlunya dilakukan percepatan realisasi kinerja daerah maupun perangkat daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan tahun 2020, terdapat terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
  27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8);
  29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 4);
  30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
  31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
  32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 74); dan
  33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2021

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 23 Juli 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 23 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

SJAICHUL GHULAM

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670909 199803 1 008

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam hierarkinya, dokumen perencanaan pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk 5 tahun (RPJMD), dan perencanaan jangka pendek untuk 1 tahun (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, dan program kegiatan perangkat daerah.

Pemerintah Kota Blitar, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2021 hingga ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2020. RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016 – 2021. Seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang masih berlangsung pada tahun 2021 mendorong peningkatan upaya penanganan dan pemulihan Covid-19 di Kota Blitar baik sebagai tindaklanjut kebijakan nasional, kebijakan provinsi, maupun

berdasarkan penilaian kinerja penanganan Covid-19. Selain terkait Covid-19, perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2021 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2020 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2021 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
3. Perubahan belanja daerah terkait prioritas pembangunan yang fokusnya tetap diarahkan pada penanganan dan pemulihan Covid-19, utamanya pada sektor ekonomi dan kesehatan, penyesuaian pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2021.

Sebagaimana pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kota Blitar Tahun 2021 untuk konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2019 adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

6

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2021 Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021;
17. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 906/923/keuda perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk kegiatan P2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
18. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 906/1351/keuda perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
19. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 440/2757/keuda perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/57/KPTS/013/2021 tentang Penurunan Bagi Hasil Provinsi;
23. Surat Edaran Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor 903/2936.30/101.1/2021 perihal Refocusing Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2021 adalah sebagai pedoman :

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Blitar (KUPA dan PPASP) Tahun 2021; dan
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2021.

### **1.4 Hubungan Antar Dokumen**

Ditinjau dari hubungan antar dokumen, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan keuangan negara. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

Secara substansi, program dan kegiatan yang termuat dalam perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara nasional, regional, maupun dokumen perencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar. Secara nasional, perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2021 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Dalam lingkup regional, perubahan RKPD Kota

f

Blitar Tahun 2021 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Dalam tataran perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar, penyusunan perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2021 berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, serta berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016 – 2021, serta dokumen rancangan awal RPJMD dan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya, P-RKPD Tahun 2021 ini menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2021.

Sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, sehingga perubahan RKPD Tahun 2021 harus menjadi dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Blitar (KUPA dan PPASP) Tahun 2021 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2021.

### **1.5 Sistematika dokumen Perubahan RKPD**

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2021 menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP.

## **BAB VII**

# **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kota Blitar Tahun 2021 kepada semua stakeholder. Keberhasilan pembangunan di Kota Blitar perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) *Good Governance and Clean Government*; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta; serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Dalam mewujudkan rencana pembangunan yang termuat dalam P-RKPD Kota Blitar Tahun 2021, maka diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam P-RKPD Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi;
2. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dokumen P-RKPD Kota Blitar Tahun 2021 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2021 serta

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun 2021;

4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat; dan
5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam P-RKPD Kota Blitar Tahun 2021 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670909 199803 1 008